



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 541 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja dan tim pelaksana penyusunannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan



Kotamadya Payakumbuh;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. kelompok kerja mempunyai tugas:

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait;
3. melakukan pengumpulan data Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
4. melaksanakan rapat pokja/*Focus Group Discussion* sesuai dengan 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum;
5. konsultasi publik untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

6. memfasilitasi dialog, *Focus Group Discussion* (FGD), konsultasi publik; dan

7. menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota berupa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029.

b. tim Pelaksana mempunyai tugas:

1. melakukan pengumpulan dan analisis *baseline* data (data dasar);

2. melaksanakan konsultasi publik, *Focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi dan lainnya;

3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme;

a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;


b. perumusan alternatif/skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk penyusunan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan

c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

4. melaksanakan pengintegrasian hasil Pengkajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

5. melaksanakan penjaminan kualitas, pendokumentasian;

6. menyusun Ringkasan Eksekutif dan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan

7. memfasilitasi pelaksanaan Validasi dan perbaikan dokumen hasil validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 21 Agustus 2024

  
WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK


NOMOR : 100.3.3.3 - 541 - 2024

TENTANG :


PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<b>KELOMPOK KERJA</b>			
1	Zul Elfian Umar, SH, M.Si	Wali kota	Pengarah
2	Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE,MM	Wakil Wali kota	Wakil Pengarah
3	Drs. Syaiful A, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Jefrizal, S.Pt, MT	Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Penanggungjawab
5	Edrizal, SH, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua / Pengawas
6	Dr. Desmon	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
7	Agus Susanto, SH	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
8	Sisvamedi, SH, MH	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9	Susan Haryani, S.Si, M.Si	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Syamsul Kamal, SE, M.Eng	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Olstrin Priyufa, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembanguna Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12	Darmawel S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota
13	Rinia Susanti, ST, MT	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
14	Dahwirman, SE, M.Si	Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan	Anggota
15	Alex Shindo, SH, MH	Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Anggota




16	Fajar Surya Kusuma, SE	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17	Asril, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18	Fauzi, ST, MT	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata	Anggota
19	Essy Maivasni, S.Tr.Keb	Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
20	Yuniarti, M.pd	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan	Anggota
21	Tetti Eka Darma, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
22	Lusi Rossalinna, SE, M.Si	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
23	Trisna Oryza, SS, M.Si	Perencana Ahli Muda Dinas Pangan	Anggota
24	Despa Wildawati, SKM,MKM	Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan	Anggota
25	Ade Riandani, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
26	Betty Sumarty, S.IP, MAP	Perencana Ahli Muda, Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
27	Mansteven Nofriandi Elbadinas, S.Kom, MCIO	Pranata Komputer Muda, Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
28	Gemal Pramana, S.AP	Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
29	Rahmad Yendi, SP	Koordinator Penyuluh Tingkat Kota, Dinas Pertanian	Anggota
30	Fitra Heldi, SH, MH	Analisis Hukum Muda, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	Anggota
31	Nemi Satrina, A.Ks	Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial	Anggota
32	Khairun Nikmah Harahap, SKM, M.Kes	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
33	Yuskarni Hasibuan, ST, MM	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
34	Eda Haryani, ST, M.Si	Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota



35	Nurul Jannah Andayani, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama, Badan Pusat Statistik Kota Solok	Anggota
36	Irna Sumanti, ST	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda, Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
37	Alfin Iskandarsyah, SE, MM	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah	Anggota
38	Yeni Vera, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
39	Jumaris, SE	Analisis Kebakaran Ahli Muda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
40	Jon Eka Prasetia, S.Sos	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
41	Dessi Susanti, S.Sos	Analisis Perencanaan, Kantor Kesatuan bangsa dan Politik	Anggota
42	Hendrapilo, ST	Kepala Laboratorium UPTD Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
43	Dani Satria, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
44	Arif Ferdian, S.Si	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
45	Wati Hatimah, SP, MM	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
46	Nelli Amrianis, SP	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
47	Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
48	Ovi Oktaviani, ST, M.IL	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
49	Iftitahul Fajriyah, SE	Analisis Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
50	Ali Usman	Staf Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat



TIM PELAKSANA	
1	Dr. Mahdi
2	Dr. Ardinis Arbain
3	Dr. Muhammad Nasir
4	Rahma Wirni, ST, M.Si
5	Dr. Eng. Firda Furqani, M.Sc
6	Farid Algani, S.Si

  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h